

## BAB IV.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara elektronik di Dinas PUPRKPP Provinsi Riau telah menggunakan katalog elektronik sebagai media utama pemilihan penyedia. Sistem ini memudahkan proses pengadaan dari sisi administratif dan mempercepat pelaksanaan proyek, namun di sisi lain masih menghadapi kendala terkait keterbatasan fitur aplikasi, kurangnya pembanding teknis antar penyedia, dan dominasi metode negosiasi harga. Akibatnya, proses pemilihan penyedia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, persaingan sehat, dan objektivitas evaluasi yang diharapkan dalam sistem pengadaan publik yang modern.
2. Metode *e-purchasing* yang berlaku di lingkungan Dinas PUPRKPP Provinsi Riau selama periode penelitian pada dasarnya didominasi oleh penggunaan negosiasi harga, sementara fitur mini kompetisi dan *competitive catalogue* belum berjalan optimal atau bahkan belum diimplementasikan secara penuh. Keterbatasan infrastruktur sistem dan regulasi teknis menyebabkan proses pemilihan penyedia lebih banyak mengandalkan keaktifan penyedia dan respons cepat terhadap klarifikasi dalam sistem. Hal ini berimplikasi pada belum tercapainya prinsip kompetisi yang adil, serta masih terdapat ruang bagi praktik eksklusivitas kelompok penyedia dalam proses pengadaan melalui katalog elektronik.

3. Tanggung jawab hukum PPK dalam pengadaan jasa konstruksi melalui katalog elektronik mengalami pergeseran yang signifikan dari struktural ke personal. PPK memikul seluruh beban administratif, teknis, dan legal secara individual akibat lemahnya mekanisme kontrol internal dan absennya forum evaluasi teknis yang kolektif. Konsekuensi hukumnya, setiap keputusan, kelalaian, atau penyimpangan prosedur dalam sistem katalog dapat berujung pada pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana, khususnya jika menimbulkan kerugian negara atau terjadi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan, perbaikan regulasi, dan peningkatan kapasitas PPK menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tata kelola pengadaan konstruksi berbasis elektronik di daerah.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengusulkan beberapa saran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan jasa konstruksi melalui katalog elektronik:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau bersama LKPP perlu segera melakukan optimalisasi sistem katalog elektronik agar seluruh proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat berjalan secara transparan dan kompetitif. Langkah yang dapat diambil adalah mempercepat implementasi serta perluasan fitur mini kompetisi dan competitive catalogue dalam aplikasi e-katalog konstruksi. Dengan adanya fitur tersebut, penyedia jasa dapat bersaing secara terbuka berdasarkan kualifikasi, harga, dan pengalaman terbaik, sehingga peluang monopoli, kolusi, dan praktik eksklusivitas kelompok penyedia dapat ditekan. Selain itu, regulasi teknis perlu

diperbaharui agar mewajibkan setiap paket pengadaan konstruksi dilakukan melalui mekanisme pembanding, bukan sekadar negosiasi harga satu arah, demi memastikan prinsip keadilan dan kualitas hasil pengadaan.

2. Dinas PUPRKPP Provinsi Riau disarankan untuk mengembangkan sistem pengawasan internal yang efektif dan terintegrasi dengan aplikasi katalog elektronik. Pengawasan ini dapat diwujudkan melalui pelibatan auditor internal sejak tahap perencanaan hingga eksekusi kontrak, penerapan sistem audit digital real-time, serta pengembangan modul evaluasi teknis yang wajib dilalui setiap penyedia sebelum proses klarifikasi dan negosiasi harga. Selain itu, perlu dibentuk forum evaluasi teknis secara kolektif yang melibatkan tenaga ahli, auditor, dan perwakilan pengguna jasa sehingga keputusan PPK tidak diambil secara sepihak dan akuntabilitas dapat terjaga secara institusional. Upaya ini diharapkan mampu menekan risiko administratif, meminimalkan penyimpangan, serta melindungi PPK dari beban pertanggungjawaban hukum yang tidak proporsional.
3. PPK dan seluruh pejabat pengadaan di Dinas PUPRKPP Provinsi Riau perlu mendapatkan program pelatihan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, baik dalam aspek teknis konstruksi, pemahaman regulasi terbaru, maupun etika profesi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini dapat berupa pelatihan daring, workshop, studi banding, serta pendampingan teknis oleh narasumber atau praktisi hukum pengadaan. Dengan demikian, PPK akan lebih siap menjalankan diskresi, memahami batasan kewenangan, mengantisipasi risiko hukum administratif, perdata, maupun pidana, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap tahapan pengadaan konstruksi.

Penanaman etika profesi dan tanggung jawab moral juga penting agar integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat.

